



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. MURUNG RAYA
NOMOR : Kd.15.14/3.a/PP.00/135/2012

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. MURUNG RAYA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MURUNG RAYA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu memberikan Izin operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Murung Raya.
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
4. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan** : Surat dari Kepala MTs Darul Ulum Mangkahui Nomor : 04/P.V005/MTs.DU/MKH.2012 tanggal 26 Januari 2012, Perihal Berkas usulan SK Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum Mangkahui Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MURUNG RAYA TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MURUNG RAYA
- KEDUA : Memberikan Izin operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah Swasta diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Izin operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta dengan Nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan pengelolaan dimaksud agar memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu

Pada tanggal : 26 Januari 2012



Kepala,

H. Masrari, S, Pd

NIP. 19600818 198203 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Subdit Kelembagaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Di Jakarta;
2. Ka.Kanwil Kemenag Prov. Kalimantan Tengah
3. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MURUNG RAYA
Jalan KH. Akhmad Dahlan No. 01.Telp/Fax (0528) 31855
PURUK CAHU 73911

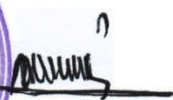
LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Murung Raya
Nomor : Kd.15.14/3.a/PP.00/136/2012
Tanggal : 26 Januari 2012

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum Mangkahui Kab. Murung Raya	121.2.62.12.0001	Kd.15.14/3.a/PP.00/136/2012



Kepala,


H. Masrarti, S, Pd
NIP. 19600818 198203 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MURUNG RAYA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.15.14/3.a/PP.00/136/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Murung Raya Nomor : Kd.15.14/3.a/PP.00/136/2012 tanggal 26 Januari 2012, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs Darul Ulum
Alamat : Jl. Pembangunan RT.08
Desa/Kelurahan : MANGKAHUI
Kecamatan : MURUNG
Kabupaten/Kota : Murung Raya
Provinsi : Kalimantan Tengah
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum
Akte Notaris Penyelenggara : Robensjah Sjachran,SH
Pengesahan Akte Notaris :
Berdiri Sejak tanggal : 7 September 1994

Dengan **Status Terdaftar** dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	6	2	1	2	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Murung Raya


H. Masrani, S, Pd
NIP. 19600818 198203 1 002